



P U T U S A N

Nomor : 39/Pdt/2014/PT. SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. TASUDDIN, SIP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat di Jalan Teratai No.1 Pomala,

Kabupaten Kolaka, yang dalam hal ini

bertindak melalui kuasa hukumnya yang

bernama **ABDUL RAHMAN, SH.,MH, M.**

AMIN MANGULUANG, SH dan KHALID

USMAN, SH, ketiganya adalah Advokat

dan Penasihat Hukum beralamat di jln. A.

Yani Komp. BTN II Blok D/5 Kelurahan

Bonggoeya, Kecamatan Wua- Wua, Kota

Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 10 Pebruari 2013 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Andoolo, yang untuk selanjutnya

disebut.....**PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;

M E L A W A N

HAL 1 DARI HAL 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. ANDI MUHAMMAD YAHYA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. MT. Haryono No.23 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang dalam hal ini bertindak melalui kuasa hukumnya yang bernama **LA NIASA, SH.,MH dan ABDUL RAHMAN, SH** Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat Jl. Tunggal No.34 Kelurahan Wua- Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, yang untuk selanjutnya disebut**TERGUGAT I / TERBANDING I ;**

2. DARWIS, SH dan RIDHWAN SUHARLIE, S.ST, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, keduanya beralamat di Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo, selaku kuasa Tergugat II yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 54/600.113/III/2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, yang untuk selanjutnya disebut.....

TERGUGAT II / TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 25 April 2014 Nomor : 39/PEN.PDT/2014/PT.SULTRA tentang Penunjukan Majelis

HAL 2 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 09 September 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.ADL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
- Menolak eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.804.000,- (empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 09 September 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.ADL tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dan kepada Tergugat II / Terbanding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 04/ Pdt.G/2013/PN.ADL masing- masing

HAL 3 DARI HAL 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 september 2013 dan tanggal 23 September 2013 ;

Menimbang, bahwa dari Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.AdI yang dibuat oleh **HJ. HARTATI INDJIL, SE.,SH.,MH.,** Panitera Pengadilan Negeri Andoolo ternyata pada tanggal 09 Oktober 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 09 September 2013 Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.ADL, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I/ Terbanding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari dan kepada Tergugat II / Terbanding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, masing- masing pada tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat I / Terbanding I serta Tergugat II / Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari dan Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo masing- masing tertanggal 22 Januari 2014, tanggal 14 Nopember 2013 dan tanggal 31 Desember 2013 ;

HAL 4 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tanggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding semata- mata hanya berdasarkan berita acara dan surat- surat perkara dari Pengadilan Negeri Andoolo tentang perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 09 September 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.ADL, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima atas alasan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Hajjah Puji atau ahli warisnya tidak ikut

HAL 5 DARI HAL 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat / Pembanding tidak pernah mempermasalahkan dan menuntut dibatalkannya jual beli antara Hajjah Puji dengan Tergugat I/ Terbanding I ; Bahwa sejak dijualnya tanah obyek sengketa oleh Hajjah Puji kepada Tergugat I/ Terbanding I maka hubungan hukum antara Hajjah Puji dengan tanah obyek sengketa telah terputus dan selanjutnya penguasaan atas tanah tersebut telah beralih kepada Tergugat I / Terbanding I, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi gugatan sudah cukup ditujukan Kepada Tergugat I/ Terbanding I dan tidak perlu mengikut sertakan HJ. PUJI sebagai pihak Tergugat ; Pendapat tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1983 bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, akan tetapi oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama bersifat negatif (menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima), maka semestinya

HAL 6 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi harus memberi putusan dengan amar mengembalikan berkas kepada Pengadilan Tingkat pertama seraya memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. Namun demi untuk tegaknya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 (1) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telah melenturkan ketentuan beracara dimaksud dengan memberikan kewenangan kepada Peradilan tingkat banding untuk langsung memeriksa dan memutus pokok perkara dengan syarat apabila peradilan tingkat pertama telah tuntas secara menyeluruh memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Negeri Andoolo telah tuntas memeriksa pokok perkara dan pembuktian yang berkenaan dengan perkara ini oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara tanpa mengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilan tingkat pertama ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu telah menjatuhkan putusan Sela dengan memerintahkan kepada

HAL 7 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengadakan pemeriksaan setempat ulang atas tanah obyek sengketa dan atas perintah tersebut kemudian oleh Pengadilan Negeri Andoolo telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan setempat ulang tersebut yang apabila dikaitkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat / Pembanding serta dalil bantahan Tergugat I / Terbanding I, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (yang diklaim oleh Penggugat / Pembanding sebagai miliknya) berada didalam lokasi tanah yang diklaim oleh Tergugat I / Terbanding I sebagai miliknya atau dengan perkataan lain bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang diklaim oleh Tergugat I /Terbanding I sebagai miliknya, sehingga menjadi pertanyaan sekarang siapakah sebenarnya yang berhak menurut hukum atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding membeli tanah obyek sengketa dari Djabir pada tahun 1996 (bukti P-1), sedangkan Tergugat I / Terbanding I membeli tanah miliknya (yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa) dari Hajjah Puji pada tahun 2002 (Bukti T.I-1) dan pada saat transaksi jual beli antara Tergugat I

HAL 8 DARI HAL 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding I dengan Hajjah Puji dilakukan, tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat yaitu SHM Nomor : 428/ Lepo-Lepo, Surat Ukur tanggal 11 - 10 - 1984 Nomor : 2096/ 1984 seluas 18.261 M2 (delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) (bukti T.II-1 = bukti T.I-3) ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada saat tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat / Pembanding dari Djabir sebenarnya diatas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Haji Pania yang kemudian beralih dan jatuh kepada Hajjah Puji sebagai waris dan selanjutnya beralih kepada Tergugat I / Terbanding I atas dasar jual beli ;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan jual beli antara Hajjah Puji dengan Tergugat I / Terbanding I tersebut telah diuji melalui putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 07 Nopember 2006 Nomor : 36/Pdt.G/2005/PN.Kdi dalam perkara antara HAJJAH PUJI selaku Penggugat melawan H. ANDI MUHAMMAD YAHYA selaku Tergugat, HIDAYAT, SH selaku Turut Tergugat I, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Kendari, selaku Turut Tergugat II dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Konawe, selaku Turut Tergugat III, yang mana didalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata

HAL 9 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat benar telah menjual tanah dengan Sertifikat No.428 dan 429 Tahun 1984 tersebut kepada Tergugat (dalam perkara a quo Tergugat I / Terbanding I) dst (bukti T.I - 5), dan terhadap putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 31 Juli 2008 Nomor : 24/Pdt/2008/PT.Sultra (bukti T.I- 6), Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tanggal 08 Januari 2010 No. 789 K/Pdt/2009 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tanggal 4 Januari 2012 No. 314 PK/Pdt/2011 (Bukti T.I - 8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti - bukti Penggugat / Pembanding tidak dapat melumpuhkan bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut akan dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;

HAL 10 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang – undang serta
peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo,
tanggal 09 September 2013 Nomor :
04/Pdt.G/2013/PN.ADL ;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat
II / Terbanding II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah
)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa,
tanggal 19 Agustus 2014 oleh kami : **H. RASMINTO,**
SH.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, **UNARDI, SH**

HAL 11 DARI HAL 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **RAILAM SILALAH, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 25 April 2014 Nomor 39/PEN.Pdt/2014/PT. SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd.

UNARDI, SH

Hum

Ttd

RAILAM SILALAH, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA ,SH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H. RASMINTO, SH.,M

Perincian biaya perkara :

RedaksiRp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

PemberkasanRp. 139.000.-

HAL 12 DARI HAL 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah).

Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

ARMAN, S.H

NIP. 195710231981031004

HAL 13 DARI HAL 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)